



Kebijakan Otonomi Daerah (*Regional Autonomy Policy*) dan Dampaknya pada Pendidikan Madrasah

Lainah^{1✉}, Zulmuqim², Iswantir³, Bambang Trisno⁴

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi^{1,3,4},

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang²

E-mail : lainah48@gmail.com¹, zulmuqim@uinib.ac.id², iswantir@iainbukittinggi.ac.id³,
bambangtrisno@iainbukittinggi.ac.id⁴

Abstrak

Kebijakan otonomi daerah sangat besar dampaknya terhadap dunia pendidikan madrasah di Indonesia, Pendidikan madrasah yang seharusnya masuk dalam kerangka pendidikan nasional, akan tetapi dengan adanya kebijakan otonomi daerah membuat madrasah sebagai sekolah keagamaan ini tetap berada pada kewenangan pusat dibawah departemen agama. Tujuan artikel ini untuk menjelaskan bagaimana desentralisasi pendidikan di era otonomi daerah, menjelaskan posisi pendidikan madrasah di era otonomi daerah, serta menjelaskan bagaimana peluang dan tantangan pendidikan madrasah. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah library research (penelitian pustaka). Hasil penelitian menunjukkan pendidikan madrasah pada otonomi daerah terjadinya peningkatan mutu madrasah yang professional. Dengan melakukan strategi-strategi berikut: pertama, kedepannya madrasah mesti dikelola dan dimanage secara modern, Total Quality Education (TQE). Kedua, kedepannya Madrasah wajib lebih maju dan harus mampu mewujudkan harapan-harapan masyarakat. Sehingga pendidikan di madrasah menjadi pilihan utama bagi umat dan masyarakat. Untuk itu, agar madrasah tetap eksis pada era otonomi daerah, maka pengembangan Madrasah harus tetap berjalan seiring dengan semangat otonomi tersebut. Dan harus dihadapi dengan sikap optimis dan strategis serta antisipatif terhadap itu semua.

Kata Kunci: Otonomi Daerah, Madrasah, Pendidikan Islam, Desentralisasi, Mutu

Abstract

The regional autonomy policy has a very large impact on the world of madrasa education in Indonesia. Madrasa education should be included in the national education framework, but with the regional autonomy policy, madrasas as religious schools remain under the central authority under the Ministry of Religion. The purpose of this article is to explain how decentralization of education is in the era of regional autonomy, to explain the position of madrasah education in the area of regional autonomy, and to explain the opportunities and challenges of madrasah education. The method used in this writing is library research (library research). The results showed that madrasa education in regional autonomy increased the quality of professional madrasas. By carrying out the following strategies: first, in the future madrasas must be managed and managed in a modern way, Total Quality Education (TQE). Second, in the future Madrasas must be more advanced and must be able to realize the expectations of the community. So that education in madrasas becomes the main choice for the people and society. For this reason, in order for madrasas to continue to exist in the era of regional autonomy, the development of madrasas must continue to go hand in hand with the spirit of autonomy. And it must be faced with an optimistic and strategic attitude as well as anticipatory towards it all.

Keywords: Regional Autonomy, Madrasah, Islamic Education, Decentralization, Quality.

PENDAHULUAN

Kehidupan masyarakat Indonesia mengalami perubahan-perubahan, mulai dari kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya bahkan di bidang pendidikan. Pendidikan di Indonesia terus mengalami perkembangan, termasuk dengan pendidikan Islamnya. Pendidikan Islam terus mengalami perkembangan dan perubahan. Contohnya, yaitu pesantren dan madrasah. Perubahan bentuk dan kebijakan terjadi pada tiap masa ke masa (Haranti & Hudaidah, 2021). Berbagai masalah dan hambatan terjadi pada pendidikan di Indonesia sejak awal kemerdekaan sampai era orde lama (Aisy & Hudaidah, 2021). Seringkali pemerintah melakukan kebijakan-kebijakan pendidikan nasional untuk menghasilkan sumber daya manusia yang baik. Seperti yang dikatakan oleh (Desimarnis, 2021) bahwa Pemerintah Indonesia terus membuat kebijakan-kebijakan dalam rangka menghasilkan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia yang sesuai dengan kebijakan arah pendidikan nasional yang hendak mencerdaskan kehidupan bangsa. Konsistensi kebijakan sangat penting untuk menjaga pengaruh-pengaruh kurang baik terhadap pendidikan (Amri et al., 2021). Perubahan seringkali berdampak pada pendidikan, termasuk pendidikan madrasah di Indonesia.

Madrasah dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa madrasah merupakan lembaga pendidikan dengan bercirikan Islam. Selain itu Madrasah juga mengadopsi sistem sekolah, yang menyertakan ilmu-ilmu umum dalam pembelajaran. Hal ini karena Madrasah dan lembaga pendidikan lain memiliki tujuan sama yaitu memberikan pelayanan pendidikan bermutu untuk membangun SDM Negara Indonesia. Ditambah lagi Pendidikan Islam memiliki kontribusi nyata terhadap sistem pendidikan nasional (Iptek & Lipi, 2020). Tentu saja kontribusi itu mengharuskan bermutunya pendidikan di Indonesia. Pendidikan Indonesia akan bermutu jika madrasah sebagai lembaga pendidikan memiliki pola manajemen pemberdayaan, pola pengelolaan dan pola pendidikan (Rosidin, 2015).

Jika dilihat sejarahnya, madrasah dibentuk dan tumbuh di masyarakat sejak puluhan tahun lalu. Lembaga pendidikan itu mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Jumlah madrasah secara nasional sampai tahun 2021 telah mencapai 36.105 buah, terdiri atas madrasah ibtidaiyah/MI (setingkat SD) 22.035 buah, madrasah tsanawiyah/ MTs (setingkat SLTP) 10.365 buah, dan madrasah Aliyah/MA (setingkat SMU) 3.705 buah. Dari aspek partisipasi, madrasah menempati sekitar 15 persen dari populasi anak sekolah di Indonesia. Dengan demikian, madrasah berperan signifikan dalam dunia pendidikan di Indonesia. Di samping itu, eksistensi madrasah pada umumnya merupakan lembaga swasta, yaitu 95 persen atau 34.300 madrasah.

Madrasah yang sudah berkembang saat ini tidak dapat dilepaskan dari pergerakan sejarah pendidikan di Indonesia. Hal ini akan terus sejalan dengan perubahan peradaban manusia itu sendiri (Trisno & M, 2022). Madrasah lahir dari akumulasi tuntutan dua zaman. Yaitu tuntutan zaman tradisional (ideologi keagamaan) dan tuntutan zaman modern. Hal ini sesuai juga dengan segi epistemologisnya, bahwa madrasah terdiri dari dua tradisi keilmuan. Tradisi keilmuan pesantren dan tradisi keilmuan modern. Pesantren ditandai dengan nilai-nilai sakral dari agama yang sangat konservatif dan tradisional. Sedangkan keilmuan modern ditandai dengan muatan Umum pengetahuan dan teknologi non agama (Ahmad, 1996). Asumsi penulis adalah bisa jadi ini merupakan salah satu dampak dari kebijakan otonomi daerah yang dilakukan oleh pemerintah. Sebetulnya konsep otonomi daerah ini sudah ada sejak zaman penjajahan. Pada zaman Belanda, otonomi daerah didorong oleh politik etik (*Ethische Politiek*). Tujuan yang amat penting dari otonomi daerah zaman ini adalah untuk meringankan beban keuangan pemerintah pusat, meningkatkan peran politik orang Indonesia asli serta agar kolonialisme tetap bertahan di Indonesia. Selanjutnya pada zaman Jepang, hanya dalam waktu 3,5 tahun Jepang mengenalkan otonomi daerah kepada Indonesia melalui UU no 27 tahun 1942 tentang penyelenggaraan pemerintah daerah dalam beberapa bagian, meskipun sistem otonomi daerah yang dibentuk masih dalam skala kecil (Kompas.com, 2022). Sedangkan pada zaman awal kemerdekaan sampai sekarang, konsep otonomi daerah tetap dilanjutkan dan terus dikembangkan. Setidaknya ada 8 kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia tentang otonomi daerah, mulai dari Undang-undang No.1 tahun 1945 tentang

Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah sampai pada UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dan otonomi daerah itu terus mengalami pasang surut sampai hari ini (Sufianto, 2020).

Inti dari otonomi daerah dalam sistem negara di Indonesia adalah kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan dan kepentingan masyarakat mereka sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Sari, 2017). Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh (Sufianto, 2020) bahwa otonomi daerah merupakan wewenang yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengelola urusan pemerintahan tertentu yang ditetapkan sebagai urusan rumah tangga daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain kebijakan daerah secara otonomi membuat pemerintah daerah bisa leluasa mengurus kepentingan masyarakatnya (Oktaviyanti et al., 2020). Sedangkan pemerintah daerah menurut (Ismail, 2021) merupakan organ terdepan untuk menanggapi aspirasi masyarakat yang ada di daerah, makanya kebijakan desentralisasi ini akan membuat pelayanan pada masyarakat akan lebih efisien dan efektif. Inilah salah satu dampak baik dari desentralisasi pendidikan (Kuswandi, 2011).

Dengan adanya kebijakan yang berkenaan dengan desentralisasi pada pendidikan sebagai implikasi UU No 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan PP No 25 tahun 2000 sebagai kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonomi. Sehingga ada kesempatan bagi madrasah untuk bisa mengatur sesuai kondisi di daerah masing-masing. Perubahan dalam pengelolaan pendidikan ini merupakan upaya pemberdayaan madrasah kepada habitatnya dengan pola sentralisasi ke desentralisasi.

Namun permasalahan muncul ketika belum adanya landasan hukum yang jelas tentang posisi madrasah di era otonomi daerah ini. Ditambah lagi adanya dualisme penafsiran tentang konsep pendidikan madrasah itu sendiri. Satu sisi madrasah dipandang sebagai sesuatu yang berkaitan dengan keagamaan, disisi lain madrasah dipandang sebagai salah satu lembaga pendidikan dalam kerangka sisdiknas sistem pendidikan nasional). Akibatnya ada beberapa daerah tingkat II yang mengambil alih madrasah dibawah kewenangan daerahnya, namun masih banyak daerah yang belum mengambil alih madrasah dibawah wewenangnya.

Inilah yang mendasari penulis untuk menulis artikel ini yang memfokuskan pada bahasan tentang bagaimana dampak kebijakan otonomi daerah (*Regional Autonomy Policy*) pada pendidikan madrasah.

Sehingga pembahasan dalam artikel ini diharapkan nantinya dapat menjadi referensi pada praktik dunia pendidikan. Selain itu juga dapat menguatkan dan mengembangkan posisi madrasah dalam lingkaran otonomi daerah. Sehingga dapat melahirkan orang-orang yang mempunyai akhlak yang baik sesuai harapan dan cita-cita nasional dan tujuan pendidikan islam itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan masalah penulisan artikel ini adalah bagaimana dampak kebijakan otonomi daerah (*Regional Autonomy Policy*) bagi pendidikan madrasah di Indonesia?. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka bisa melalui dua aspek penting yang menjadi batasan masalahnya berikut ini: Pertama, bagaimana desentralisasi pendidikan dalam otonomi daerah?. Kedua, bagaimana posisi, peluang dan tantangan pendidikan madrasah dalam kebijakan otonomi daerah?. Sehingga dari dua hal pokok ini, yang bisa menjadi objek materialnya adalah dampak kebijakan otonomi daerah, sedangkan objek formalnya adalah pendidikan madrasah.

Penelitian yang relevan dengan artikel penulis ini diantaranya adalah: Pertama, penelitian (Subur, 2016) yang berjudul “Implikasi Undang-Undang Otonomi Daerah Terhadap Pendidikan Sekolah dan Madrasah di Kabupaten Siak”. Dalam hasil penelitiannya menunjukkan Undang-undang otonomi daerah memberikan dampak positif dan negatif bagi dunia pendidikan sekolah madrasah. Perbedaan dengan artikel yang penulis buat adalah, penulis melanjutkan hasil penelitian tesis ini dengan menjelaskan dampak, peluang dan tantangan serta posisi sekolah madrasah pada era kebijakan otonomi daerah. Kedua, penelitian (Haranti & Hudaidah, 2021) yang berjudul “Perkembangan Pendidikan Madrasah Pada Masa Orde Baru”. Perbedaan penelitian Hudaidah dengan artikel penulis adalah terletak pada tujuan penelitiannya. Jika tujuan penelitian Hudaidah adalah untuk mengkaji perkembangan pendidikan madrasah pada masa orde baru yang kebijakannya

juga mengacu kepada kebijakan-kebijakan era orde baru, sementara penelitian penulis bertujuan untuk menjelaskan bagaimana desentralisasi pendidikan di era otonomi daerah, menjelaskan posisi pendidikan madrasah di era otonomi daerah, serta menjelaskan bagaimana peluang dan tantangan pendidikan madrasah pada kebijakan otonomi daerah setelah orde baru. Ketiga penelitian (Yahya, 2017) yang berjudul “*Position of Madrasahs in the National Education Sistem in the Era of Regional Autonomy*”. Bahwasanya dalam penelitian Yahya lebih memfokuskan pada posisi pendidikan madrasah dalam pendidikan nasional era otonomi daerah, sementara artikel penulis fokus kepada bagaimana posisi, peluang dan tantangan pendidikan madrasah era otonomi daerah.

METODE PENELITIAN

Dalam segi penulisan, penulis menggunakan penelitian kepustakaan atau yang disebut dengan *library research*. Sehingga metode yang dipakai adalah studi pustaka. Ciri khusus metodologi ini menurut (Fatha Pringgar & Sujatmiko, 2020) adalah peneliti langsung dipertemukan dengan teks dan bahan bacaan maupun data yang berkaitan dengan batasan masalah dalam penelitian ini. Jadi, bukan melalui saksi mata atau data dilapangan, akan tetapi peneliti hanya beradapan dengan data dan teks yang siap pakai. Dalam hal ini, peneliti sangat teliti dan selektif mencari dan memilih sumber bacaan yang akan digunakan yang berhubungan dengan judul penelitian. Secara umum, sumber acuan dalam penelitian kepustakaan ini ada dua. Pertama, sumber acuan yang berisi tentang teori-teori dan konsep-konsep pada umumnya yaitu: buku, ensiklopedi, majalah, kamus, dokumen, media *online* dan sebagainya. Kedua, sumber acuan yang khusus yaitu berupa jurnal, bulletin penelitian, tesis dan lain-lain (Harahap, 2014).

Tolak ukur objek kajian dalam penelitian ini adalah sumber bacaan yang berkaitan dengan kebijakan, pendidikan madrasah dan otonomi daerah. Untuk mengolah data, dalam penelitian kepustakaan diperlukan kejelian, ketekunan dan kerajinan dalam mencari data, baik sumber data primer ataupun sekunder. Untuk itu, setidaknya ada dua kriteria yang umum dipakai dalam memilih sumber bacaan. Pertama prinsip kemutakhiran dan kedua prinsip relevansi. Prosedur dalam penelitian ini adalah, menemukan masalah, mencari informasi yang relevan melalui bahan bacaan dan penelitian terdahulu, mencari landasan teori serta memperdalam pemahaman penulis terhadap masalah dan bahan bacaan yang ada. Selanjutnya yang menjadi indikator dalam penelitian kepustakaan ini adalah penulis mencari tahu jenis pustaka yang dibutuhkan, membaca jenis pustaka yang sudah ditentukan, melakukan pengkajian terhadap seluruh sumber pustaka yang sudah terkumpul. Terakhir, merangkum hasil studi kepustakaan dalam artikel atau tulisan (Abdhal, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Desentralisasi Pendidikan Dalam Otonomi Daerah

Secara konsep, sistem desentralisasi pendidikan memang lebih fleksibel dan luwes dalam menselaraskan pelaksanaan program pendidikan dengan keadaan daerah dibandingkan sistem sentralistik. Jika mengacu kepada pernyataan (Kuswandi, 2011) yang mengatakan bahwa Penyelenggaraan desentralisasi pendidikan merupakan salah satu bagian dalam implementasi desentralisasi pada penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Namun pelaksanaan desentralisasi pendidikan tentu sangat berbeda jika dibandingkan dengan desentralisasi pemerintah lainnya. Maka berdasarkan bahan bacaan yang peneliti baca, desentralisasi pendidikan dalam otonomi daerah adalah salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mendelegasikan sebagian atau seluruh wewenang di bidang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, atau dalam bahasa lainnya adalah dari pemerintah kepada masyarakat. Maksudnya adalah desentralisasi pendidikan itu sangat berarti untuk meningkatkan performan dalam mencapai tujuan pendidikan nasional yang terkait dengan bagaimana pelaksanaan dari kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, seperti

peningkatan mutu pemerataan pendidikan, efektivitas/efisiensi pengelolaan dan relevansi pendidikan. Dan otonomi daerah sebagai bentuk nyata atas terlaksananya azas desentralisasi, sedangkan pendidikan merupakan hal wajib yang diterapkan di daerah-daerah, dan itu menjadi tanggungjawab pemda dalam pemenuhan layanan yang bermutu kepada masyarakat daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sah. Makanya desentralisasi pendidikan tidak hanya melibatkan pemerintah kabupaten dan kota saja akan tetapi juga sampai kepada pelaksana operasional pendidikan di sekolah. Artinya madrasah pada era otonomi daerah harus mengarahkan dan mendayagunakan sumber internal sekolah dan lingkungannya secara baik, efektif dan efisien.

Berdasarkan kajian literatur yang ada terkait persoalan ini, bahwa desentralisasi pendidikan madrasah pada era otonomi daerah telah memberikan ruang dan keluwesan pada madrasah untuk memanfaatkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Sistem ini adalah sistem yang mengharuskan madrasah secara mandiri dapat mengalokasikan, menggali, memprioritaskan, bertanggung jawab serta mengendalikan sumber daya kepada pemerintah dan kepada masyarakat. Sehingga pendidikan dapat menjadi berkualitas dimasa yang akan datang. Hal ini sesuai dengan pendapat (Aini, 2022) yang mengatakan bahwa kualitas pendidikan melalui pembelajaran berbasis kompetensi dalam MBS menekankan pembelajaran ke arah penciptaan dan peningkatan serangkaian kemampuan dan potensi siswa agar bisa mengantisipasi tantangan aneka kehidupannya.

Dampak dari pemikiran diatas adalah lembaga pendidikan memperoleh keluwesan dalam menyusun program pendidikan dengan maksimal. Tentu saja dampak lainnya adalah sukses atau gagal dari program itu juga tergantung kepada dana yang dimiliki oleh daerah apakah mencukupi atau tidak. Oleh karenanya desentralisasi pendidikan dalam otonomi daerah ini menuntut setiap pegawainya, terutama tenaga kependidikan harus profesional dan harus selalu meningkatkan kompetensinya agar bisa memunculkan ide-ide yang kreatif, inovatif, produktif serta dinamis sesuai inti otonomi daerah. Profesionalisme lain dari tenaga kependidikan bisa dalam bentuk adanya kemampuan untuk menjangkau masyarakat yang potensial. Oleh karenanya masyarakat dilibatkan dalam beberapa hal, misalnya terlibat dalam menyusun kurikulum, terlibat dalam penjagaan standar mutu pendidikan serta terlibat dalam penyediaan dana. Selain itu, pembinaan kemampuan daerah mutlak dilakukan agar dapat mengelola pendidikan di daerah masing-masing sebagai perwujudan desentralisasi pengelolaan pendidikan.

Oleh karenanya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam desentralisasi pendidikan madrasah ini. Pertama, hendaknya pelaksanaan desentralisasi pendidikan harus dilakukan secara demokratis pendidikan, maksudnya adalah, pelaksanaan pendidikan itu diberikan kebebasan kepada masyarakat dalam menentukan bentuk layanan yang mereka inginkan tanpa menggiring opini mereka ke arah tertentu. Kedua, pelayanan pendidikan itu harus berkeadilan. Hal ini untuk menghindari praktek diskriminasi dalam pendidikan, sehingga tidak ditemukan istilah termaginalkan dalam pendidikan. Ketiga, harus dapat menyatukan keragaman kondisi dan potensi budaya daerah kabupaten/kota. Sehingga pelaksanaan desentralisasi pendidikan antara satu daerah dan daerah lainnya terdapat persamaan. Keempat, sistem desentralisasi pendidikan seharusnya dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi serta budaya bersaing dan bersanding dalam masyarakat.

Posisi Madrasah Dalam Kebijakan Otonomi Daerah

Bicara soal posisi madrasah dalam lingkaran kebijakan otonomi daerah saat ini bisa dikatakan sangat dilematis. Hal ini disebabkan kedudukan madrasah dalam lingkaran sistem pendidikan di Indonesia yang belum ada ketegasan. Walaupun disini sudah adanya surat dari Menag kepada Mendagri dan walau prinsip otonomi daerah sudah ada berkaitan dengan ini, akan tetapi belum ada kejelasan serta dasar hukum yang kuat dan tegas tentang kedudukan madrasah. Posisi madrasah yang dijelaskan disini adalah madrasah negeri, karena madrasah swasta sudah menjadi tanggungjawab masyarakat setempat. Berdasarkan beberapa literasi dan bahan bacaan yang ditemukan, hal ini disebabkan karena adanya perbedaan-perbedaan tafsiran tentang

konsep madrasah itu sendiri. Tafsir pertama berpendapat bahwa madrasah erat kaitannya tentang keagamaan, maka dari itu mesti tetap berada pada wewenang pemerintah pusat. Tafsiran kedua mengatakan bahwa madrasah merupakan satu diantara bentuk lembaga pendidikan, oleh karenanya mesti menjadi wewenang pemerintah daerah. Dualiran inilah yang kemudian menyebabkan posisi ataupun kedudukan madrasah menjadi belum jelas, walaupun sebenarnya sudah ada daerah-daerah tingkat II sudah menyatakan secara tegas akan mengambil alih madrasah dibawah wewenang pemerintah daerah tersebut. Itu pula yang membuat kantor wilayah membuat keputusan tentang cara kerja madrasah berjalan sama seperti awal mula madrasah itu terbentuk sampai adanya kejelasan dan landasan hukum yang kuat, katakanlah peraturan perundang-undangan tentang posisi madrasah ini.

Peluang Dan Tantangan Pendidikan Madrasah Dalam Kebijakan Otonomi Daerah

Peluang pendidikan madrasah sekarang dan kedepannya pada kerangka otonomi daerah ialah akan semakin memungkinkan pendidikan madrasah untuk membuka dan melebarkan sayap dalam mengembangkan diri. Hal ini disebabkan karena tidak adanya hambatan yang berasal dari peraturan atau norma yang melandasinya. Diantara peluang pendidikan madrasah antara lain adalah seperti poin-poin berikut: (1) madrasah bisa membuat kurikulum pendidikan yang bisa disesuaikan dengan masyarakat; (2) madrasah bisa merekrutmen guru dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan sendiri; (3) madrasah bisa membuat mengelola dana sendiri tanpa harus terikat dengan regulasi-regulasi yang menyesak dada; (5) madrasah bisa membuat program non formal sesuai kebutuhan masyarakat dan dapat mengembangkannya sendiri. Namun demikian, tantangan yang akan dihadapi oleh madrasah juga cukup berat.

Cukup berat dan cukup banyak tantangan yang harus dihadapi oleh pendidikan madrasah pada era otonomi daerah ini. Dalam UU No. 22 Th. 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 7 menyebutkan ada lima hal yang tidak dilimpahkan wewenangnya oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Agama termasuk salah satu dalam lima yang disebutkan. Hal ini menjadi tantangan lantaran realita yang penulis lihat dilapangan terlihat bahwa implementasi tanggung jawab pemerintah pusat dalam pembiayaan penyelenggaraan pendidikan belum dapat dilakukan secara optimal. Hal ini karena sangat luasnya wilayah Negara Indonesia lengkap dengan segala keanekaragamannya. Ditambah lagi jumlah penduduk yang kian hari semakin bertambah, dari data terbaru, Indonesia menempati posisi nomor 4 jumlah penduduk terbanyak di dunia. Salah satu alternative yang dilakukan adalah pemerintah harus melimpahkan wewenangnya kepada pemerintah daerah, sehingga bisa mengatasi masalah-masalah yang ada. Namun, dalam kebijakan otonomi daerah ternyata agama tidak dilimpahkan oleh Negara kepada daerah.

Menanggapi UU No. 22 Th. 1999 tentang Pemerintahan Daerah Kementerian agama mengirim mendagri surat dengan no: MA/402/2000 pada 21 November tahun 2000. Respon dari surat kementerian agama inipun beraneka ragam. Respon yang beragam itu pula yang membuat kementerian agama waktu itu membuat kebijakan yang fleksibel. Madrasah akan dilimpahkan kepada pemda jika pemda daerah yang bersangkutan siap untuk mengemban wewenang itu, dan bagi pemda yang belum sanggup wewenang pendidikan madrasah tetap berada pada pusat. Tarik ulur ini terus saja terjadi. Kendala klasik yang dihadapi oleh madrasah dengan sistem sentralisasi adalah minimnya perhatian pemerintah terhadap madrasah jika dibandingkan dengan sekolah umum. Misalnya saja dalam hal pengadaan sarana-prasarana, fakta dilapangan madrasah menyelenggarakan pendidikan dengan sarana dan prasarana yang serba terbatas. Selain itu, adanya kesenjangan guru madrasah dengan guru sekolah umum. Dan tantangan berikutnya adalah terbatasnya pergerakan untuk melakukan inovasi dibidang kurikulum, karena kebijakan kurikulum masih dikendalikan oleh pusat. Inilah yang menyebabkan kualitas pendidikan madrasah menjadi rendah.

Berdasarkan Tantangan madrasah pada era otonomi daerah selanjutnya menurut beberapa literasi diantaranya adalah: (1) masih rendahnya akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan madrasah; (2) masih kurangnya mutu manajemen pendidikan madrasah; (3) masih rendahnya kemampuan SDM yang dimiliki

satuan pendidikan madrasah; (4) masih kurang memadainya saran dan prasarana madrasah di daerah pedalaman; (5) masih rendahnya partisipasi masyarakat dan (6) kurang mampunya madrasah mengikuti perubahan.

Menghadapi tantangan itu, maka yang perlu dilakukan adalah: Pertama, sudah seharusnya pendidikan madrasah era otonomi daerah ini dikelola dengan manajemen yang canggih. Istilahnya menurut (Arifuddin, 2004) adalah manajemen TQE (*Total Quality Education*). TQE ini menegaskan bahwasanya setiap unsur yang terlibat baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat dan sekolah wajib melakukan upaya peningkatan mutu secara terus menerus sesuai tanggung jawab masing-masing. Peningkatan mutu artinya harus ada pemecahan masalah terhadap tantangan yang sudah disebut diatas tadi, dan harus mencapai kesempurnaan terus menerus. Dan indikator ketercapaian TQE ini tidak selalu berorientasi pada pengetahuan (*knowledge*) akan tetapi juga perlu menggarap aspek lain seperti psikomotor, sikap dan keterampilan. Sehingga pendidikan madrasah tetap bisa mengimbangi dan bahkan bisa lebih bermutu dibandingkan dengan pendidikan umum lainnya.

Kedua, adalah dengan menyiapkan tenaga kependidikan yang handal. Tenaga kependidikan yang handal harus mengindikasikan hal-hal sebagai berikut: (1) Landasan moral yang kokoh untuk mengemban amanah dalam meningkatkan mutu madrasah; (2) Kemampuan mengembangkan jaringan kerjasama dengan berbagai pihak; (3) Membentuk team work yang solid; (4) Mencintai kualitas yang tinggi. Di samping itu, tenaga kependidikan di madrasah harus mempunyai sikap antara lain: (1) Dedikasi dan disiplin dalam melaksanakan pekerjaan; (2) Jujur dalam setiap aktivitas kehidupan; (3) Inovatif dalam persoalan kekinian yang kurang relevan; (4) Tekun dalam menjalankan tugas dan kewajiban; (5) Ulet dalam menghadapi realitas kehidupan. Hal ini disebabkan karena pengelolaan madrasah dikembangkan melalui pendekatan profesionalisme yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya segenap potensi madrasah (Gaffar, 2012). Karena jika tidak, lembaga pendidikan madrasah era otonomi daerah dan seterusnya akan mendapat citra yang rendah dari masyarakat. Sesuai dengan apa yang dikatakan (Taufik & Heriansah, 2021) tentang kualitas Lembaga pendidikan Islam, yang ada di sekitar masyarakat masih belum optimal dan belum sesuai keinginan capaian nilai masyarakat, citra lembaga pendidikan Islam relatif rendah akan sulit menemukan jalan penyelesaian.

Ketiga, meningkatkan manajemen pendidikan madrasah. Menurut (Misbahul Munir, 2004) bahwa pendidikan dapat dilihat dari proses dan hasilnya. Penentu akhir dalam meningkatkan mutu pendidikan tidak tergantung kepada berapa kali kurikulumnya diganti, kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah. Akan tetapi factor internal sekolah itu sendiri yang sangat menentukan. Oleh karenanya sudah seharusnya kepala sekolah sebagai pimpinan wajib memberdayakan semua unit yang dimiliki agar bisa meningkatkan otonomi manajemen di sekolahnya serta harus melibatkan orang tua dan masyarakat dalam menyusun visi dan misi peningkatan mutu di sekolah.

Keempat, harus ada kemauan pemerintah daerah untuk melakukan perubahan pada era otonomi. Baik atau buruknya pendidikan sangat tergantung pula kepada kebijakan pemerintah daerah. Jika pemerintah punya perhatian yang baik terhadap pendidikan madrasah, maka akan ada peluang untuk memajukan daerah pada tersebut. Karena majunya daerah juga bergantung pada bagusnya kualitas pendidikan (Endang Susilawati, Getar Rahmi, 2021). Maka seharusnya kepala daerah baik bupati/walikota maupun DPRD sebagai pembuat kebijakan harus mendukung dan membangun paradigma dan visi misi pendidikan di daerah masing-masing.

Kelima, membangun pendidikan berbasis masyarakat. Salah satu tantangan yang dihadapi pendidikan madrasah pada era kebijakan otonomi daerah ini adalah masih belum meratanya sumber daya yang dimiliki oleh setiap daerah di Indonesia. Maka pihak sekolah dan pemerintah daerah perlu mengikutsertakan tokoh, ilmuwan dan pakar-pakar pendidikan yang dipunyai oleh masing-masing daerah. Tidak hanya pemerintah daerah, akan tetapi lembaga sekolah juga harus membuka diri terhadap opini, kritik, masukan dan saran yang

muncul dari masyarakat. Sehingga pendidikan itu menjadi demokratis sesuai dengan amanat Undang-undang no 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 4 ayat 1, bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa.

KESIMPULAN

Kebijakan otonomi daerah, bagi Madrasah bisa jadi sebagai peluang sekaligus tantangan. Namun demikian, apapun resikonya pengembangan Madrasah harus tetap berjalan seiring dengan semangat otonomi dan globalisasi. Sebab otonomi dan globalisasi adalah sebuah keniscayaan yang mesti hadir dalam ruang kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Untuk itu, harus dihadapi dengan sikap optimis dan strategis serta antisipatif terhadap itu semua. Apabila Madrasah mampu melakukan ini, tidak mustahil Madrasah akan dapat bersaing dengan lembaga lain yang pada akhirnya akan menemukan momentumnya dan tetap menjadi pilihan umat. Indikasinya, setiap tahun kecenderungan masyarakat memilih pendidikan untuk anak anaknya adalah Madrasah ditandai dengan jumlah pendaftar semakin meningkat secara signifikan, dan madrasah- madrasah semakin menjamur.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan Terimakasih penulis ucapkan kepada Bapak ibu Dosen S3 PAI FTIK UIN Bukittinggi, rekan-rekan tim penulis artikel dan seluruh orang yang terlibat dalam penulisan artikel ini. Sehingga dengan semua itu artikel ini dapat ditulis dan diselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd hul, Y. (2021). *Studi Pustaka: Pengertian, Tujuan dan Metode*. Deepublish.
- Ahmad, L. (1996). *“Pendekatan Integralistik Pendidikan Agama pada Sekolah di Indonesia:; dalam Chabib Thoha, dkk., Reformasi Filsafat Pendidikan Islam,; pustaka pelajar.*
- Aini, M. (2022). Desentralisasi Pendidikan Madrasah Melalui Otonomi Daerah Di Indonesia. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 12, 95–106. https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/agama_islam/article/view/1122%0Ahttps://jurnal.ucy.ac.id/index.php/agama_islam/article/download/1122/1069
- Aisy, S. R., & Hudaidah, H. (2021). Pendidikan Indonesia di Era Awal Kemerdekaan Sampai Orde Lama. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(2), 569–577. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i2.327>
- Amri, U., Rifma, R., & Syahril, S. (2021). Konsistensi Kebijakan Pendidikan di Indonesia. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(5), 2200–2205.
- Arifuddin, I. (2004). Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah. *Risalah*, 1(1), 39–49.
- Desimarnis, D. (2021). Analisis Pembiayaan Pendidikan di Madrasah Aliyah. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(5), 2559–2572.
- Endang Susilawati, Getar Rahmi, I. A. (2021). Peran pendidikan dalam kemajuan peradaban bangsa. *Prosiding Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifudin Jambi*, 1(1), 62–76.
- Fatha Pringgar, R., & Sujatmiko, B. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) Modul Pembelajaran Berbasis Augmented Reality pada Pembelajaran Siswa. *Jurnal IT-EDU*, 05(01), 317–329.
- Gaffar, M. (2012). Manajemen Pendidikan Madrasah Dan Otonomi Daerah. *Sulesana*, 7(2), 20–32.

- 6031 *Kebijakan Otonomi Daerah (Regional Autonomy Policy) dan Dampaknya pada Pendidikan Madrasah – Lainah, Zulmuqim, Iswantir , Bambang Trisno*
DOI: <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i4.3553>
- Harahap, N. (2014). Penelitian Kepustakaan. *Iqra'*, 08(01), 68–73.
- Haranti, M. R., & Hudaidah. (2021). Perkembangan Pendidikan Madrasah pada Masa Orde Baru. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(3), 674–675.
- Iptek, J., & Lipi, R. (2020). *Rencana Strategis Direktorat Jendral Pendidikan Islam tahun 2020-2024*. 1–6.
- Ismail, G. (2021). Implementasi Otonomi Daerah dalam Penanganan Pandemi Covid-19. *Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, 8(3), 426–441.
- Kompas.com. (2022). *Sejarah Otonomi Daerah dari Masa Kolonial Hingga Pasca Kemerdekaan*. Kompas.Com.
- Kuswandi, A. (2011). Desentralisasi Pendidikan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia. *Governance (Jurnal Ilmu Pemerintahan)*, 2(1), 69–98.
- Misbahul Munir. (2004). problema Pendidikan Islam di Era Otonomi Daerah. *Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Makhdom Ibrahim (STITMA) Tuban*.
- Oktaviyanti, D., Aprilia, D., Sari, R. U., Rohmah, S. N., & Saputro, W. A. (2020). Pengaruh Otonomi Daerah Dalam Percepatan Penanganan Covid-19. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 17(3), 415.
<https://doi.org/10.38043/jmb.v17i3.2533>
- Rosidin. (2015). *Analisis Teori Pilihan Rasional Terhadap Transformasi Madrasah*. (Madrasah).
- Sari, S. amelia. (2017). Hakikat Otonomi Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia. *מים והשקיה*, 549(2), 40–42.
- Subur, A. (2016). *Implikasi Undang-Undang Otonomi Daerah terhadap Pendidikan Sekolah dan Madrasah di Kabupaten Siak*.
- Sufianto, D. (2020). Pasang Surut Otonomi Daerah Di Indonesia. *Jurnal Academia Praja*, 3(2), 271–288.
<https://doi.org/10.36859/jap.v3i2.185>
- Taufik, A., & Heriansah, D. (2021). Pendidikan Madrasah dalam New Normal. *Edification Journal*, 3(2), 211–220. <https://doi.org/10.37092/ej.v3i2.262>
- Trisno, B., & M, I. (2022). Social Movement Berbasis Islam (Studi Tentang Gerakan Sosial Melawan Degradasi Moral di Era Pendidikan Berbasis Digital pada Remaja). *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(1), 1274–1280. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i1.2117>
- Yahya, M. D. (2017). Position of Madrasahs in the National Education Sistem in the Era of Regional Autonomy. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 12(1), 78–101.